



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Aloripit, xxx, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD,
tempat kediaman di , Kab. Nagekeo, Mbay I,
Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara
Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kajulaki, xxx, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ,
Kab. Nagekeo, Mbay I, Aesesa, Kabupaten
Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal, 24 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , Kabupaten Nagekeo, dan telah di karunia seorang anak perempuan yang bernama Anak usia 12 tahun, dan sekarang anak tersebut dibawah asuhan dari Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan;

4. Bahwa dari kejadian diatas tersebut menyebabkan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, kurang lebih selama 12 tahun dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juliana NIK xxx tanggal 31 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Nagekeo. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor XXX tanggal 24 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di, Kabupaten Nagekodi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saya tidak hadir pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak, umur 12 tahun yang saat ini diasuh dan pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui Tergugat bertempat tinggalnya dimana;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta izin merantau di Kalimantan;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak Perempuan, yang bernama Anak, umur 12 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari 2011 rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meminta izin mencarai nafkah di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Januari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi lagi kepada Penggugat serta anaknya sampai sekarang;
- Bahwa berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing- masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil serta saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 24 April 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Hakim memeriksa perkara telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tetap dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat yang dilakukan Hakim pemeriksa perkara kepada Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menilai perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Karena Tergugat meminta izin untuk merantau mencari nafkah di Kalimantan;
2. Sejak Tergugat merantau ke Kalimantan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, kurang lebih selama 12 tahun dan tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin;

Analisa Pembuktian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan P.2 adalah Fotokopi Buku Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aesesa, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jis.* pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim pemeriksa perkara menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*)

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bidende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tinggal di Kabupaten Ngada yang menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah, alat bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban serta akta tersebut dimaksudkan oleh Penggugat untuk dijadikan untuk kepentingan pembuktian oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*), hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa bukti P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, Saksi cakap, keterangannya disampaikan dalam sidang pengadilan, pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu dan sebelum memberikan keterangan, Saksi telah mengucapkan sumpah janji hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memeriksa perkara menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, Saksi juga memberikan keterangan yang telah Saksi lihat sendiri dan keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu sama lainnya hal ini telah sesuai dengan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, meskipun ada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sepanjang tidak bertentangan dengan satu sama lain, Hakim memeriksa perkara menilai bahwa keterangan saksi tersebut digunakan sebagai persangkaan bagi Hakim memeriksa perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memeriksa perkara menilai bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga Hakim memeriksa perkara harus menyatakan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim memeriksa perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Aloripit, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah;
4. Bahwa semenjak merantau ke Kalimantan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah pisah rumah/pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberi nafkah baik secara lahir maupun batin;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 12 (dua belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta persangkaan Hakim, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini, kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan sudah pisah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/pisah tempat tinggal, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara perlu menerapkan pada perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Pleno Kamar Agama bidang perkawinan yang menyebutkan bahwa : 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 149 R.Bg Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat gugatan Penggugat dapat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	b.	Panggilan P	:	Rp 20.000,00
	c.	Panggilan T	:	Rp 20.000,00
	d.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00	
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp 0,00	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp 600.000,00	
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00	
	Jumlah	:	Rp 740.000,00	

(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Bjw